



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 84 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN KOMITE INTEGRITAS PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi Banten yang berintegritas, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan upaya pencegahan terintegrasi melalui pembangunan kelembagaan dan sistem integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Komite Integritas Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KOMITE INTEGRITAS PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
8. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Banten.
9. Unit Kerja adalah bagian dari satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Pejabat/Pegawai adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pegawai Aparatur Sipil Negara, pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Kode Etik dan Perilaku Aparatur adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas fungsi dan kegiatan sehari-hari.
13. Integritas adalah kondisi yang menunjukkan kesesuaian dan keterpaduan yang konsisten antara pikiran, sikap, perilaku dan tindakan individu dengan norma, nilai-nilai, kode etik dan peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
14. Komite Integritas adalah tim yang bertanggung jawab untuk mengelola pembangunan Sistem Integritas Organisasi yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana yang dibentuk secara formal.

15. Tunas Integritas adalah individu yang dipilih dan dibentuk untuk membangun sistem integritas, baik ruang lingkup organisasi, pilar maupun nasional.
16. Assessment Tunas Integritas adalah proses untuk memastikan bahwa Tunas Integritas yang terpilih merupakan personil yang paling memungkinkan menyebarluaskan integritas dan paling memungkinkan untuk dapat membangun Sistem Integritas sesuai dengan ruang lingkungannya.
17. Internalisasi Integritas adalah proses untuk memastikan integritas tertanam kuat pada diri seseorang.
18. Penggerak Integritas adalah personil terpilih oleh/dari masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk membangun Sistem Integritas di masing-masing SKPD/Unit Kerja.
19. Agen Penggerak Integritas selanjutnya disingkat API adalah personil terpilih dari Penggerak Integritas yang bersama KPK akan mendorong para Penggerak Integritas lainnya untuk membangun Sistem Integritas di masing-masing SKPD/Unit Kerja dan mendorong SKPD/Unit Kerjanya berkontribusi dalam pembangunan Sistem Integritas Provinsi Banten.
20. Duta Integritas Nasional adalah para agen penggerak integritas yang terbaik dan telah berhasil mendorong SKPD/Unit Kerjanya berkontribusi dalam Sistem Integritas Provinsi Banten atau Nasional.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi pejabat/aparatur/pegawai dalam melaksanakan pembentukan kelembagaan dan pembangunan sistem integritas di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pembentukan dan operasional komite integritas agar efektif dan efisien.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. Pedoman Komite Integritas Provinsi Banten;
 - b. Pembentukan Penggerak Integritas.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II.
- (4) Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Desember 2014
Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O


Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 Desember 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN KOMITE INTEGRITAS
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PEDOMAN KOMITE INTEGRITAS PROVINSI BANTEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep dan Kerangka Kerja Sistem Integritas Nasional menyatakan bahwa pembangunan sistem integritas nasional merupakan sinergi dari berbagai upaya pemberantasan korupsi agar korupsi dapat terkendali sehingga tujuan nasional dapat terwujud. Upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan Perilaku, Sistem dan Budaya.

Pendekatan perilaku, sistem dan budaya agar berdampak secara signifikan perlu pengelolaan secara terintegrasi, sehingga ketiga aspek tersebut dapat selaras untuk memastikan individu, organisasi, lingkungan dan negara memiliki integritas yang tinggi sesuai dengan ruang lingkupnya. Pengelolaan yang terintegrasi membutuhkan koordinasi dan kerjasama lintas kelompok kerja, lintas struktur dan lintas organisasi serta lintas pilar-pilar bangsa.

Pembangunan sistem integritas nasional merupakan upaya jangka panjang yang membutuhkan konsentrasi sumber daya baik waktu maupun energi. Keberhasilannya bukan keberhasilan suatu periode kepemimpinan, namun menjadi lintas periode kepemimpinan, sehingga *sustainability* atau keberlanjutan merupakan aspek yang penting dalam menjalankan proses pembangunannya.

Pelembagaan sistem integritas nasional merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan Sistem Integritas Nasional, hal tersebut dimaksudkan agar semua inisiatif dan upaya terkait pembangunan sistem integritas nasional bukan merupakan kegiatan informal atau sukarela, tetapi merupakan kegiatan formal dan mendapatkan prioritas dalam pembangunannya

Pelembagaan secara formal menjadi alasan nyata dibutuhkannya komite integritas dan menjadi bagian penting dalam tahapan pembangunan sistem integritas nasional. Komite integritas menjadi pertimbangan penting dalam melakukan pembentukan tunas

integritas dan pembangunan sistem integritas organisasi. Komite integritas juga menjadi salah satu bentuk nyata komitmen pimpinan organisasi dalam pembangunan sistem integritas.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Komite Integritas dimaksudkan agar upaya pembentukan Komite Integritas Provinsi Banten dapat selaras dengan konsep dan kerangka kerja Sistem Integritas Nasional (SIN) serta sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah.

Tujuan dari pedoman komite integritas adalah memberikan panduan pelaksanaan pembentukan dan operasionalisasi komite integritas agar pembangunan sistem integritas serta pembentukan tunas integritas dapat berjalan secara efektif dan efisien.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
5. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor KEP-124A/01-52/02/2012 tentang Rencana Kerja (*Road Map*) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia tahun 2011-2023;
6. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-124B/01-52/02/2012 tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2011-2015.

D. Kerangka Pikir Komite Integritas

Komite integritas menjadi salah satu faktor penting untuk pembentukan Penggerak Integritas dan pembangunan sistem integritas Provinsi Banten, hal tersebut dibutuhkan karena :

1. keberhasilan pembangunan sistem integritas membutuhkan komitmen pimpinan, keteladanan dan kebijakan untuk menyediakan segala sumber daya yang dibutuhkan;
2. tanggung jawab pembentukan penggerak integritas dan pembangunan sistem integritas ada pada pimpinan Daerah; dan
3. dalam rangka pengendalian dan penyelarasan pencapaian tujuan pembangunan Daerah (*Banten Incorporated*).

Komite Integritas agar berjalan secara efektif didukung oleh anggota-anggota yang memiliki fungsi dari satuan kerja dengan tugas pokok dibidang perencanaan, penganggaran, pengawasan, pelayanan publik, kepegawaian, hukum, organisasi serta pendidikan dan pelatihan.

Dalam rangka membangun system integritas di Provinsi Banten disamping dibutuhkan Komite integritas yang handal juga diperlukan pedoman pelaksanaan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

E. Pengertian Umum

Tunas Integritas dibentuk untuk dapat menciptakan sistem dan lingkungan yang berintegritas, mereka bergerak membangun sistem dan budaya integritas tidak di luar sistem tetapi di dalam sistem yang ada. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mempersiapkan para Tunas Integritas dengan kompetensi yang mumpuni untuk mengemban misi perubahan sistem dan budaya yang lebih berintegritas.

Konsekuensinya, para tunas integritas perlu memiliki kemampuan bukan hanya membuat dirinya berintegritas tetapi mampu mempengaruhi lingkungannya untuk berintegritas pula. Kompetensi Tunas Integritas perlu dibangun secara sistemik melalui proses pembinaan yang berkelanjutan, disesuaikan dengan ruang lingkup tanggungjawabnya dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional.

Tunas Integritas terdiri dari Penggerak Integritas, Agen Penggerak Integritas, dan Duta Integritas, dengan pengertian sebagai berikut:

1. Penggerak Integritas adalah personil terpilih oleh/dari masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk membangun Sistem Integritas di masing-masing SKPD/Unit Kerja;

2. Agen Penggerak Integritas (API) adalah personil terpilih dari Penggerak Integritas, yang bersama KPK akan mendorong para Penggerak Integritas lainnya untuk membangun sistem integritas dimasing-masing SKPD/Unit Kerja dan mendorong SKPD/Unit Kerja-nya berkontribusi dalam pembangunan Sistem Integritas Provinsi Banten;
3. Duta Integritas (Nasional) adalah para Agen Penggerak Integritas yang terbaik dan telah berhasil mendorong SKPD/Unit Kerja-nya berkontribusi dalam Sistem Integritas Provinsi Banten atau Nasional.

F. Definisi

1. Komite Integritas adalah tim yang bertanggung jawab untuk mengelola pembangunan Sistem Integritas Organisasi yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana yang dibentuk secara formal.
2. Tunas integritas adalah individu yang dipilih dan dibentuk untuk membangun Sistem Integritas, baik ruang lingkup organisasi, pilar maupun nasional.
3. *Assessment* Tunas Integritas adalah proses untuk memastikan bahwa Tunas Integritas yang terpilih merupakan personil yang paling memungkinkan menyebarkan integritas dan paling memungkinkan untuk dapat membangun Sistem Integritas sesuai dengan ruang lingkupnya.
4. Internalisasi integritas adalah proses untuk memastikan integritas tertanam kuat pada diri seseorang.

BAB II

STRUKTUR KOMITE INTEGRITAS

A. Kriteria Komite Integritas

Setiap anggota Komite Integritas harus memenuhi kriteria :

1. memiliki integritas yang tinggi;
2. memiliki pemahaman konsep penggerak integritas dan Sistem Integritas dalam kerangka kerja Sistem Integritas Nasional;
3. memiliki pemahaman dan mampu menganalisa laporan implementasi pembangunan sistem integritas organisasi;
4. memiliki kemampuan memimpin, mampu berkomunikasi dan menciptakan hubungan kerja yang baik antar Komite Pengarah dan dengan pihak lainnya;
5. memiliki komitmen untuk mendedikasikan waktu dan tenaga guna menjalankan semua tugas dan tanggungjawab sebagai anggota komite integritas;
6. memiliki keteladanan dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Provinsi Banten;
7. memiliki pemahaman terkait Banten Incorporated.

B. Masa Jabatan Komite Integritas

Masa Jabatan Komite Integritas baik Pengarah maupun Pelaksana, ditetapkan sebagai berikut:

1. masa jabatan anggota Komite Integritas adalah sesuai dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. anggota Komite Integritas diberhentikan apabila yang bersangkutan berstatus tersangka kasus hukum, pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku;
3. penggantian anggota Komite Integritas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan oleh Pengarah paling lambat 3 (tiga) bulan.

C. Susunan Keanggotaan Komite Integritas

Komite integritas dibentuk secara formal dengan komposisi :

I. Pengarah :

1. Gubernur Banten
2. Wakil Gubernur Banten

II. Pelaksana :

- | | |
|---------------|--|
| 1. Ketua | : Sekretaris Daerah |
| 2. Sekretaris | : Inspektur |
| 3. Anggota | : 1. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah |
| | 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah |
| | 3. Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan |
| | 4. Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | 5. Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu |
| | 6. Kepala Biro Hukum |
| | 7. Kepala Biro Organisasi |

III. Sekretariat :

Staf Inspektorat Provinsi Banten

BAB III

TUGAS KOMITE INTEGRITAS

A. Tugas Pokok Komite Integritas

Tugas pokok Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat Komite Integritas adalah :

1. Pengarah

Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pembangunan sistem integritas di Provinsi Banten sesuai dengan konsep Komite Integritas Provinsi Banten.

2. Pelaksana :

Melaksanakan pembangunan sistem integritas (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan implementasi Sistem Integritas) di Provinsi Banten.

3. Sekretariat :

a. mengumpulkan dan mendistribusikan semua informasi yang dibuat oleh Pengarah dan Pelaksana untuk dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik;

b. membantu Komite Integritas (Pengarah dan Pelaksana) dalam mempersiapkan rapat yang diselenggarakan oleh Komite Integritas;

c. mengadministrasikan semua arsip milik Komite Integritas.

B. Pelaksanaan Tugas Komite Integritas

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Integritas melaksanakan rapat-rapat secara berkala dan insidental dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat berkala diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan;

2. Rapat berkala membahas :

a. kebijakan, strategi dan implementasi pembentukan dan pembangunan sistem integritas Provinsi Banten serta kontribusinya dalam pembangunan sistem integritas nasional;

b. laporan kemajuan pembangunan sistem integritas; dan

c. evaluasi terhadap strategi dan laporan kemajuan.

3. Rapat berkala wajib dihadiri oleh seluruh anggota komite integritas;

4. Rapat dipimpin oleh Pengarah dan jika Pengarah berhalangan hadir, posisi pimpinan rapat diisi oleh Ketua Pelaksana;

5. Rapat Komite Integritas sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Komite Integritas;
6. Hasil Rapat Komite Integritas wajib dituangkan dalam risalah rapat;
7. Materi rapat insidental antara lain:
 - a. sidang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku;
 - b. adanya perubahan strategi dan kebijakan organisasi; dan
 - c. hal lain yang dipandang penting.

BAB IV

PROGRAM KERJA KOMITE INTEGRITAS

Komite Integritas dalam menjalankan tugas pokoknya harus berdasarkan program kerja yang telah disusun secara sistematis, karena Komite Integritas merupakan prasyarat dalam sistem integritas dan mempunyai peran yang khusus dalam setiap proses pembangunan sistem integritas dan pembentukan Tunas Integritas, sebagaimana tercermin dalam tabel sebagai berikut:

NO	PROGRAM KERJA	PERAN PENGARAH	PERAN PELAKSANA
A	PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PENGGERAK INTEGRITAS		
A1	Pembentukan Penggerak Integritas		
A	Analisa Kebutuhan Penggerak Integritas	<ul style="list-style-type: none"> - mengarahkan <i>integrity pledge workshop</i> - menyetujui hasil workshop Komite Integritas 	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi terlaksananya Workshop Komite Integritas - Mengikuti Workshop Komite Integritas untuk menghasilkan kerangka kerja : <ul style="list-style-type: none"> a. SK Komite Integritas; b. Pedoman Pembentukan Penggerak Integritas; c. Penentuan Sistem Integritas yang prioritas.
b.	Seleksi/Assesment Penggerak Integritas	Memastikan proses seleksi /assessment calon Penggerak Integritas dilakukan secara transparandanak untable.	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerjasama dengan KPK dan mitra strategisnya untuk seleksi/assessment penentuan Calon Penggerak Integritas - Menyelenggarakan seleksi/assessment penentuan Calon - Menetapkan hasil seleksi/assessment penggerak integritas
c.	Pelatihan Penggerak Integritas	memberikan arahan	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerja sama dengan KPK dan mitra strategisnya untuk penyelenggaraan TOT Penggerak Integritas - Menyelenggarakan Pelatihan Penggerak Integritas - Mewakili Pengarah untuk membuka dan menutup serta memberikan arahan pada pembukaan dan penutupan pelatihan
d.	Penyusunan Rencana Kerja		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kolaborasi dengan para Penggerak Integritas untuk penyusunan dan implementasi rencana kerja

e.	Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana Kerja		- Memfasilitasi pembentukan Forum Koordinasi Penggerak Integritas
f.	Pembinaan Berkelanjutan	Memantau proses pembentukan Penggerak Integritas dilaksanakan secara berkelanjutan	
g.	Penghargaan	Memantau bahwa penghargaan pada Penggerak Integritas berjalan governance	Memfasilitasi penghargaan pada Penggerak Integritas dapat berjalan
A.2	Pembentukan Agen Penggerak Integritas		
a.	Seleksi/Assessment Agen Penggerak Integritas	Memberikan dukungan sumberdaya agar para Penggerak Integritas di organisasinya dapat menjadi Agen Penggerak Integritas	Bekerjasamadengan KPK danmitrastrategisnyauntukseleksi/assessmentPenggerakIntegritas yang dapatmengikuti TOT AgenPenggerakIntegritassesuaistandar kompetensipadapedomanpembentukandan pengembangan Tunas Integritas
b.	Pelatihan	Integritas dan lebih jauh lagi menjadi Duta Integritas	Memfasilitasi Penggerak Integritas yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti Pelatihan Agen Penggerak Integritas
c.	Penyusunan Rencana Aksi Sinergi		Memfasilitasi para agen Penggerak Integritasnya dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan Sistem Integritas Provinsi Banten dan Nasional
d.	Pelaksanaan dan Evaluasi Aksi Sinergi		
e.	Pembinaan Berkelanjutan		
B	Pembangunan Sistem Integritas		
1	Komunikasi dan Konsultasi	- Menentukan Kebijakan 3 (tiga) system integritas yang prioritas bagi organisasi - Memastikan	- Menyelenggarakan pertemuan dengan KPK dan Mitrastrategis lainnya yang terkait dengan pembangunan system integritas di organisasinya - Melakukan koordinasi persiapan pembangunan system integritas
2	Pemetaan Integritas Organisasi	bahwa sistem-sistem integritas lainnya dapat di implementasikan setelah 3 (tiga) system integritas yang prioritas dapat berjalan dengan baik	- Menyediakan dan mengelola informasi yang dibutuhkan agar pemetaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien - Memastikan bahwa hasil pemetaan dijadikan basis untuk rencana kerja pembangunan system integritas

3	Penyusunan Rencana Kerja	- Mengevaluasi dan memberikan arahan serta memonitoring pelaksanaan pembangunan system integritas organisasi	- Memastikan bahwa pembangunan system integritas organisasi terintegrasi dengan system operasional organisasi dan standar etika organisasi - Bekerjasama dengan para Penggerak Integritas melalui Forum Penggerak Integritas membuat rencana kerja pembangunan system integritas organisasi
4	Pelaksanaan		Memfasilitasi untuk tersedianya kompetensi bagi Komite Integritas, Penggerak Integritas agar dapat menjalankan perannya dengan baik
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Melaporkan perkembangan pembangunan integritas organisasi kepada Pengarah secara berkala

Program kerja dan peran Komite Integritas di atas merupakan proses dan peran yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan karakteristik Daerah.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Komite Integritas Pemerintah Provinsi Banten ini digunakan sebagai acuan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Inspektur, Kepala SKPD/Unit Kerja dan pejabat lainnya dalam pembentukan Komite Integritas, Tunas Integritas dan Penggerak Integritas serta dalam melaksanakan pembangunan sistem integritas Provinsi Banten agar dapat berjalan efektif dan efisien guna mewujudkan Pemerintahan Provinsi Banten yang berintegritas

Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN KOMITE INTEGRITAS
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PEMBENTUKAN PENGGERAK INTEGRITAS

A. Target Penggerak Integritas

1. Merekrut Penggerak Integritas secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sebanyak 1.000 (seribu) orang.
2. Dalam 1 (satu) tahun akan di rekrut sebanyak 200 (dua ratus) orang untuk mengikuti pelatihan.
3. Setiap SKPD diharapkan minimal memiliki 3 (tiga) orang
4. Mitra Pemerintah Daerah yang akan di ikut sertakan sebagai peninjau dalam pelatihan yaitu DPRD Provinsi Banten, Kepolisian Daerah Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten.

B. Mekanisme Seleksi Assessment

1. Memanfaatkan tim assesor .
2. Materi assessment :
 - a. Soft Competency (Kompetensi perilaku)
 - 1) Level Integritas :
Level. 2 (Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinannya)
 - 2) Level Membangun Kemitraan :
Level 1 : (Memahami dan berkontribusi pada kemitraan)
 - 3) Level Dampak dan pengaruh :
Level 3 : (Melakukan beberapa tindakan untuk membujuk)
 - b. Kompetensi Teknis
3. Tahapan dan Metode Assessment :
 - a. Tahapan awal di SKPD
 - Pembuatan Karya Tulis dan atau presentasi
 - peserta diusulkan dari masing-masing SKPD/Unit Kerja

b. Tahapan Assessment Centre

- Pengisian kuisioner;
- Tertulis dan Interview (d disesuaikan dengan perkembangan pembangunan assessment centre Provinsi Banten).

C. Indikator Keberhasilan Kinerja Penggerak Integritas

1. Kategori A :

- Mampu membangun 3 (tiga) sistem Integritas (yang ditetapkan oleh Komite Integritas) dilingkungan SKPD nya masing-masing.
- Mencapai *skala service level agreement* skala 4 dari level 1 sampai 5 pada sistem Integritas.

2. Kategori B :

- Mampu membangun 2 (dua) sistem Integritas (yang ditetapkan oleh Komite Integritas) dilingkungan SKPD nya masing-masing.
- Mencapai skala *service level agreement* skala 3 dari level 1 sampai 5 pada sistem Integritas.

3. Kategori C :

- Mampu membangun 1 (satu) sistem Integritas (yang ditetapkan oleh Komite Integritas) di lingkungan SKPD-nya masing-masing.
- Mencapai skala *service level agreement* skala 2 dari level 1 sampai 5 pada sistem Integritas.

Sistem Integritas yang dibangun pada tahap awal adalah :

1. Kode etik dan perilaku
2. Program pengendalian gratifikasi
3. Perluasan Laporan harta kekayaan

Sedangkan sistem yang lainnya akan dibangun dan ditetapkan oleh Komite Integritas.

D. Penghargaan

Kategori :

1. Kategori A : PIN EMAS, Sertifikat, prioritas pertimbangan untuk mendapatkan promosi jabatan dan kesempatan mengikuti pendidikan jenjang karir.
2. Kategori B : PIN PERAK, Sertifikat, prioritas untuk mendapatkan promosi jabatan setelah kategori A habis.

3.Kategori C : PIN PERUNGGU, Sertifikat, prioritas untuk mendapatkan promosi jabatan setelah kategori B habis.

Proses Penilaian:

1. Penilaian dilakukan oleh Komite Integritas ;
2. Dilakukan setiap akhir triwulan yang dimulai pada akhir Triwulan ke II; dan
3. Pemberian penghargaan dapat disampaikan pada peringatan HUT Banten.

Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O